



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

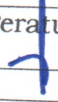
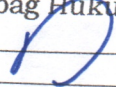
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi triwulan I RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 ditemukan adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan prioritas anggaran yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan dan penganggarannya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Perubahan RKPD Tahun 2025 dituangkan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

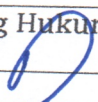
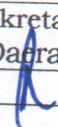
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 221, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 268);
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 932);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (PITD) Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 141.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, Jawa Tengah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peraturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Indonesia Tahun 2021 Nomor 141.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengurusan dan Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul, Jawa Tengah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaliganda, Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

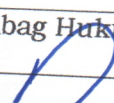
Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagai akibat dari perubahan kebijakan dan strategi di tingkat nasional maupun tingkat Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : evaluasi hasil triwulan I tahun berkenaan;
 - c. BAB III : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB VI : penutup.
- (2) Uraian perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

MEMORANDUM

MEMORANDUM FOR THE RECORD
SUBJECT: [Illegible]

DATE: [Illegible]
TO: [Illegible]

1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]
4. [Illegible]
5. [Illegible]
6. [Illegible]
7. [Illegible]
8. [Illegible]

SYNOPSIS

1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]
4. [Illegible]
5. [Illegible]
6. [Illegible]
7. [Illegible]
8. [Illegible]

BAB III
PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2025

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai upaya penyediaan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sesuai dengan keadaan berjalan dan estimasi keadaan sampai dengan akhir RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman dalam dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

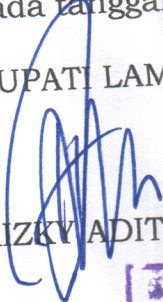
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAPPEDALITBANG	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKRETARIS DAERAH	
3. KEPALA BAPPEDALITBANG	
4. SEKRETARIS/ KABID	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI LAMANDAU,

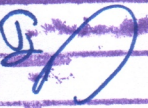

RIZKY ADITYA PUTRA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

2. BAGIAN HUKUM

7A9A4